



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 421.3/4046 /DM/2006

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI-1 CEMPAGA HULU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan serta jumlah siswa yang bersekolah maka dipandang perlu meningkatkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Cempaga Hulu;

b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Cempaga Hulu dianggap layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri-1 Cempaga Hulu;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 Nomor 17 seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tahun 2002.
 2. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN-1 Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 217 Tahun 2006 tanggal 01 September 2006 Tentang pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri-1 Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI-1 CEMPAGA HULU TAHUN 2006.**

- PERTAMA :
- Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Cempaga Hulu :

Nama : **SMA Negeri-1 Cempaga Hulu**
 Alamat : Jalan Pembangunan RT. 08/RW. IV Nahan Belawan,
 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten
 Kotawaringin Timur.
 Terhitung : 04 September 2006

- KEDUA :
- Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
pada tanggal : 04 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Timur



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
 3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 4. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
 5. Ka Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangka Raya di Palangka Raya
 6. Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Up. - Kabag Keuangan
- Kabag Kesra
- Kabag Hukum
- Kabag Ekobang